

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Analisa Tindakan Otoritas Bursa Efek Indonesia Dalam Pemberian Sanksi *Suspensi*.

1. Pemberian Sanksi *Suspensi* Oleh Bursa Efek Indonesia Terhadap PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) dan PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN).

PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) didirikan pada 5 November 1994 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2003.¹ SIAP merupakan emiten yang bergerak dibidang usaha utama pertambangan batubara dan energi dalam sektor *trade, services and investment* serta sub sektor *wholesale (durable and non-durable goods)*². Pada tanggal 26 September 2008, SIAP memperoleh pernyataan aktif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 240.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran Rp150,- per sahamnya. Saham-saham SIAP tersebut mulai dicatatkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2008 dengan jumlah akumulasi saham 600.000.000.³ Berikut adalah sejarah pencatatan saham SIAP:

¹ <http://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-siap/> diakses pada 24 November 2017 pukul 18.10.

² <http://idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx> diakses pada 24 November pukul 18.13.

³ *Ibid.*

Tabel 4.1

Sejarah Pencatatan Saham SIAP

Jenis Pencatatan	Saham	Tanggal Pencatatan
Saham Perdana @Rp150,-	240.000.000	17 Oktober 2008
Pencatatan Saham Pendiri (<i>Company Listing</i>)	360.000.000	17 Oktober 2008
Penawaran Terbatas (<i>Right Issue I</i>)	23.400.000.000	4 Agustus 2014

Sumber: <http://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-siap/>

PT Capitalinc Investment Tbk (MTFN) didirikan pada 11 November 1963 dengan nama PT Aneka Guna Metro Leasing⁴ dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1983. MTFN beberapa kali telah melakukan perubahan nama perusahaan, antara lain:⁵

1. PT Aneka Guna Metro Leasing (11 November 1983)⁶
2. PT Bakrie Finance Tbk (26 Februari 2003)
3. PT Global Financindo Tbk (9 Juli 2003)
4. PT Capitalinc Investment Tbk (23 Juni 2006)

MTFN merupakan emiten yang bergerak dibidang usaha utama investasi sektor *finance* sub sektor *financial institution*.⁷ Pada tanggal 20 Februari 1990, MTFN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham (IPO) MTFN kepada masyarakat sebanyak 2.000.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.500,- per sahamnya. Saham-saham MTFN tersebut kemudian dilakukan pencatatan pada

⁴ <http://www.capitalinc-investment.com/ci-id/company.htm> diakses pada 25 November 2017 pukul 10.53.

⁵ <http://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-mtfn/> diakses pada 25 November 2017 pukul 11.09.

⁶ *Op.cit.*

⁷ <http://idx.co.id/id-id/beranda/perusahaantercatat/profilperusahaantercatat.aspx> diakses pada 25 November 2017 pukul 11.21.

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tanggal 16 April 1990.⁸ Berikut adalah sejarah pencatatan saham MTFN:

Tabel 4.2

Sejarah Pencatatan Saham MTFN

Jenis Pencatatan	Saham	Tanggal Pencatatan
Saham Perdana @Rp3.500,-	2.000.000	16 April 1990
Pencatatan Saham Pendiri (<i>Company Listing</i>)	8.000.000	15 November 1991
Penawaran Terbatas (<i>Right Issue I</i>)	17.000.000	25 Februari 1994
Saham Bonus (<i>Bonus Shares</i>)	22.497.450	16 September 1994
Penawaran Terbatas (<i>Right Issue II</i>)	118.793.880	27 Oktober 1995
Saham Bonus (<i>Bonus Shares</i>)	72.458.670	22 Oktober 1997
Pemecahan saham (<i>Stock Split</i>)	240.750.000	27 Oktober 1997
Penawaran terbatas (<i>Right Issue III</i>)	1.444.500.000	19 Desember 1997
Penggabungan saham (<i>Reverse Stock</i>)	-1.906.740.000	6 Maret 2003
Penambahan saham tanpa HMETD	709.484.426	17 April 2003
Penambahan saham tanpa HMETD	72.874.443	9 Desember 2010
Pemecahan saham (<i>Stock Split</i>)	3.206.475.476	11 Juli 2011
Penawaran terbatas (<i>Right Issue IV</i>)	27.833.988.507	5 Mei 2014

Sumber: <http://britama.com/index.php/2012/12/sejarah-dan-profil-singkat-mtfn/>

Sebelum penulis melakukan analisa terhadap pemberian sanksi *suspensi* yang diberikan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap emiten, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan yang menjadi kewajiban emiten dan pengaturan secara singkat mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya. Sebagai Perusahaan terbuka yang

⁸ *Op.cit.*

melakukan kegiatan perdagangan dalam pasar modal, emiten memiliki kewajiban untuk melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat dan pihak lain yang berkepentingan. Salah satu kewajiban penyampaian informasi yang dilakukan oleh emiten adalah Laporan Keuangan Berkala.⁹

Emiten yang telah tercatat di Bursa, wajib menyampaikan Laporan Keuangan secara berkala yang meliputi Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Keuangan Interim.¹⁰ Laporan keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Auditan dan disampaikan kepada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Batas waktu untuk melakukan kewajiban dalam penyampaian Laporan Keuangan Tahunan selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (tiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.¹¹ Laporan Keuangan Interim adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Keuangan triwulan I, Laporan Keuangan Tengah Tahunan dan Laporan Keuangan triwulan III.¹² Dalam kewajiban memberikan keterbukaan informasi terkait laporan keuangan perusahaan, tiap jenis laporan keuangan memiliki batas waktu masing-masingnya dalam penyampaian kepada Bursa Efek. Batas waktu dalam penyampaian informasi Laporan Keuangan Interim sebagaimana diatur:¹³

⁹ Mafatihul Aliefany, **Overlapping Kewenangan OJK dan BEI dalam Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Oleh Emiten**, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017, Hlm. 87.

¹⁰ Lihat Poin III.1.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹¹ Lihat Poin III.1.6.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹² Lihat Poin I.5 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹³ Lihat Poin III.1.6.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

- a. Laporan Keuangan Interim yang diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim;¹⁴
- b. Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim;¹⁵
- c. Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim.¹⁶

Apabila emiten melakukan keterlambatan dalam menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada Bursa Efek Indonesia, maka bursa memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi terhadap emiten tersebut. Emiten yang terlambat memberikan Laporan Keuangan Berkala akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur:¹⁷

“II.6 Khusus bagi Perusahaan Tercatat yang terlambat menyampaikan Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan III.1.6 Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan dikenakan sanksi sebagai berikut:

II.6.1 Peringatan Tertulis I, atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan sampai 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan.

II.6.2 Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) apabila mulai hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan.

¹⁴ Lihat Poin III.1.6.1.1 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹⁵ Lihat Poin III.1.6.1.2 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹⁶ Lihat Poin III.1.6.1.3 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-E Tahun 2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

¹⁷ Lihat Poin II.6 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H Tahun 2004 tentang Sanksi.

II.6.3 Peringatan Tertulis III, dan denda sebesar Rp150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), apabila mulai hari kalender ke-61 hingga hari kalender ke-90 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 diatas.”

Tidak hanya memberikan sanksi berupa teguran tertulis dan denda kepada emiten yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangannya, kepada emiten yang tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam melakukan penyampaian laporan keuangan serta tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran denda dari sanksi teguran tertulis yang telah diberikan, akan kembali diberikan sanksi oleh Bursa berupa sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) dari Bursa Efek Indonesia sebagaimana diatur:¹⁸

“II.6.4 Suspensi, apabila mulai hari kalender ke-91 sejak lampaunya batas waktu penyampaian Laporan Keuangan, Perusahaan Tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan namun tidak memenuhi kewajiban untuk membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3.

II.6.5 Sanksi Suspensi Perusahaan Tercatat hanya akan dibuka apabila Perusahaan Tercatat telah menyerahkan Laporan Keuangan dan membayar denda sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.6.2 dan II.6.3 diatas.”

Penjelasan diatas merupakan penjelasan secara umum dan singkat terkait pemberian sanksi administrasi berupa teguran tertulis hingga pemberian sanksi berupa penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) yang diberikan oleh bursa kepada emiten dalam pasar modal. Pemberian sanksi *suspensi* yang dilakukan oleh bursa dalam penulisan ini, penulis mengambil contoh emiten SIAP dan MTFN, berikut adalah kronologi penjelasan mengenai pemberian sanksi *suspensi* yang diberikan oleh bursa:

¹⁸ Lihat Poin II.6 Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-H Tahun 2004 tentang Sanksi.

1. Pemberian Sanksi *Suspensi* dan Perpanjangan Sanksi *Suspensi* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap SIAP

- a. Tanggal 9 November 2015, Bursa memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) kepada SIAP diawali karena adanya penurunan harga kumulatif yang signifikan pada saham PT Sekawan Intipratama Tbk (SIAP) sebesar Rp152,- dari harga penutupan Rp235,- sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian sementara (*suspensi*) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai dimulai dari perdagangan sesi 1.¹⁹
- b. Tanggal 30 Juni 2016, Bursa Efek kembali menjatuhkan sanksi berupa perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap SIAP dikarenakan SIAP belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 dan belum melakukan pembayaran denda.²⁰ Sehingga Bursa melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap SIAP pada tanggal 30 Juni 2016 di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
- c. Tanggal 1 Agustus 2016, Bursa Efek Indonesia juga kembali memberikan sanksi kepada SIAP berupa perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) sehubungan dengan SIAP belum melakukan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2016 dan belum melakukan pembayaran denda.²¹ Sehingga Bursa melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap SIAP pada tanggal 1 Agustus 2016 di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.

¹⁹ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-000000004_BEJ-WAS_SPT_11-2015.

²⁰ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00006_BEI-PP3_SPT_SIAP_06-2016.

²¹ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00009_BEI-PP3_SPT_SIAP_08-2016.

2. Pemberian Sanksi *Suspensi* dan Perpanjangan Sanksi *Suspensi* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap MTFN

- a. Tanggal 30 Juni 2016, Bursa memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) kepada MTFN sehubungan dengan belum disampaikannya kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015 Sehingga Bursa Efek Indonesia melakukan penghentian perdagangan sementara (*suspensi*) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I perdagangan efek.²²
- b. Tanggal 1 Agustus 2016, Bursa Efek kembali memberikan sanksi kepada emiten MTFN dengan melakukan perpanjangan *suspensi* perdagangan efek nya di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, perpanjangan ini sehubungan dengan keterlambatan emiten dalam pemenuhan kewajibannya berupa penyampaian Laporan Keuangan Interim I per 31 Maret 2016 dan belum melakukan pembayaran denda.²³
- c. Tanggal 27 Desember 2016, Bursa Efek resmi melakukan pencabutan terhadap sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) efek MTFN dengan pertimbangan telah dipenuhinya kewajiban penyampaian Laporan Keuangan dan Pemenuhan atas sanksi Bursa serta penyampaian hasil *public expose* tahunan 2016.²⁴ Sehingga MTFN dapat kembali melakukan perdagangan efek di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I pada hari Rabu, 28 Desember 2016.
- d. Tanggal 3 Juli 2017, MTFN kembali mengulangi kesalahannya dalam memenuhi kewajibannya untuk menyampaikan Laporan Keuangan. MTFN

²² Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00006_BEI-PP2_SPT_MTFN_06-2016.

²³ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00008_BEI-PP2_SPT_MTFN_08-2016.

²⁴ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00003_BEI-PP2_UPT_MTFN_12-2016.

belum menyampaikan kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2016 dan belum melakukan pembayaran denda. Sehingga Bursa Efek kembali memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap MTFN di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I perdagangan efek pada tanggal 3 Juli 2017.²⁵

Setelah menjelaskan mengenai kronologi dalam hal pemberian sanksi *suspensi* yang diberikan oleh bursa terhadap emiten SIAP dan MTFN, maka penulis akan melakukan analisa terhadap pemberian sanksi yang dilakukan oleh bursa. Dalam pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap SIAP dan MTFN dapat dilihat bahwa mekanisme dan jangka waktu dalam pemberian sanksi baik dari segi sanksi teguran tertulis dan segi sanksi *suspensi* telah sesuai dengan jangka waktu yang seharusnya yang telah ditentukan dalam peraturan. Namun, dalam hal diberikannya sanksi *suspensi* oleh bursa terhadap emiten yang belum menyampaikan laporan keuangan, bursa tidak menentukan lama waktu atau jangka waktu berlakunya sanksi *suspensi* tersebut. Dalam hal penyampaian informasi laporan keuangan lainnya, emiten yang belum menyampaikan laporan keuangannya juga justru diberikan perpanjangan sanksi *suspensi* terhadap emiten tersebut. Mengenai sanksi *suspensi* tersebut tidaklah memiliki jangka waktu yang jelas yang memang tidak diatur oleh bursa itu sendiri. Dalam peraturannya, bursa hanya menyatakan:²⁶

“Penaan sanksi Suspensi berlaku sesuai waktu yang ditetapkan oleh bursa.”

Bursa telah memberikan sanksi peringatan tertulis I, peringatan tertulis II serta peringatan tertulis III kepada emiten SIAP dan MTFN. Dengan pemberian

²⁵ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00009_BEI-PP2_SPT_07-2017.

²⁶ Lihat Poin II.7 Peraturan Nomor III-G Tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

ketiga sanksi tersebut diharapkan emiten akan menyampaikan kewajibannya kepada bursa. Namun dalam praktiknya, emiten bahkan belum juga menyampaikan laporan keuangannya sampai dengan pemberian sanksi *suspensi* oleh bursa bahkan sampai pada tahapan sanksi perpanjangan *suspensi*.

Menjadi sebuah permasalahan, ketika bursa memberikan dan mengatur sanksi mengenai penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap emiten, namun bursa tidak mengatur jangka waktu berlakunya *suspensi* tersebut. Berdasarkan pada kedua kasus diatas, dapat dilihat SIAP yang secara berkelanjutan dikenakan sanksi perpanjangan *suspensi* oleh bursa, namun tidak ada jangka waktu yang ditentukan oleh bursa dalam hal batas waktu berlakunya sanksi *suspensi* tersebut dan emiten diharuskan menyampaikan kewajibannya kepada bursa.

Dalam hal SIAP yang secara berkelanjutan dikenakan sanksi perpanjangan, dapat menimbulkan kerugian yang dapat terjadi dalam pasar modal salah satunya seperti kerugian yang akan ditanggung oleh investor dikarenakan laporan keuangan yang tidak dapat diakses oleh investor akibat dari adanya perpanjangan *suspensi* yang tidak memiliki batas waktu yang jelas. Dengan demikian maka, semua akan dikembalikan kepada emiten dalam hal memiliki itikad baik dalam perdagangan efek.

Berbeda dengan MTFN, setelah diberikan sanksi perpanjangan oleh bursa, MTFN melakukan kewajibannya dengan menyampaikan laporan keuangan berkala yang telah menjadi kewajibannya. Namun, setelah dilakukannya pencabutan *suspensi* tersebut, MTFN kembali melakukan kesalahannya dengan belum menyampaikan laporan keuangannya dan kembali dikenakan sanksi

suspensi oleh Bursa. Hal ini dapat saja menjadi salah satu bentuk ketidakjeraan emiten dalam keterlambatannya menyampaikan Laporan Keuangan kepada bursa. Sehingga berdasar kasus dari emiten MTFN ini dapat dikatakan menjadi salah satu bentuk emiten yang menganggap sanksi *suspensi* sebagai sanksi administratif yang tidak tegas dan tidak mengkhawatirkan dalam perdagangan.

Dengan melihat dari kedua kasus pemberian sanksi *suspensi* oleh bursa terhadap SIAP dan MTFN, dapat dikatakan emiten dapat bertindak semena-mena dalam memberikan penyampaian laporan keuangan berkala dikarenakan tidak adanya pengaturan yang tegas dari bursa terhadap sanksi dan jangka waktunya. Dalam hal *suspensi*, bursa sama sekali tidak menjelaskan batas waktu *suspensi* tersebut berlaku, dan sepanjang emiten yang telah melebihi batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala namun belum juga menyampaikannya kepada bursa maka bursa akan terus melakukan perpanjangan dari waktu *suspensi* tersebut. Hal inilah yang dapat menimbulkan kesewenangan dari pihak emiten dan kerugian yang dapat terjadi di pasar modal seperti kurangnya kepercayaan terhadap keamanan dan pengawasan dalam pasar modal sehingga investor merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi perdagangan di Pasar Modal Indonesia.

2. Pelaksanaan Pemberian Sanksi *Suspensi* Ditinjau dari Peraturan Bursa Efek Indonesia.

Pemberian sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap emiten dalam pasar modal dalam hal ini sehubungan dengan keterlambatan kewajiban penyampaian laporan keuangan berkala dari emiten kepada bursa. Emiten memiliki kewajiban dalam hal menyampaikan laporan

keuangan berkala kepada bursa berdasarkan periode waktu tertentu yang telah diatur oleh bursa.²⁷ Apabila emiten lalai dalam menyampaikan laporan keuangan berkala tersebut maka bursa akan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan jangka waktu keterlambatan penyampaian laporan keuangan berkala tersebut. Pemberian sanksi *suspensi* akan dilakukan apabila sanksi berupa teguran tertulis I, teguran tertulis II, dan teguran tertulis III tidak diindahkan juga oleh emiten.

Pengaturan mengenai pemberian sanksi *suspensi* oleh bursa terhadap emiten diatur dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-307/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-H tentang Sanksi yang kemudian diatur lebih mendalam mengenai sanksi *suspensi* dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Berdasarkan Peraturan Nomor III-G tersebut, pemberian sanksi *suspensi* dapat dibagi menjadi 3 jenis yaitu, atas permintaan anggota bursa efek yang bersangkutan, berdasarkan sanksi yang dikenakan oleh bursa, atau adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan *suspensi*. Dan yang menjadi

²⁷ Lihat Poin III.1.6 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-306/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi. Mengenai batas waktu penyampaian Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

III.1.6.1. Laporan Keuangan Interim:

III.1.6.1.1. Laporan Keuangan Interim yang diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud;

III.1.6.1.2. Laporan Keuangan Interim yang ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud;

III.1.6.1.3. Laporan Keuangan Interim yang tidak diaudit oleh Akuntan Publik, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tanggal Laporan Keuangan Interim dimaksud.

III.1.6.2. Laporan Keuangan Tahunan harus disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan Audit, selambat-lambatnya pada akhir bulan ke-3 (ketiga) setelah tanggal Laporan Keuangan Tahunan.

pembahasan dalam penulisan ini adalah berdasar pada pemberian sanksi *suspensi* yang dikenakan oleh bursa.

Berdasar pada poin II.4 Peraturan Nomor III-G, bursa dapat mengenakan sanksi *suspensi* apabila anggota Bursa Efek dalam kondisi:²⁸

1. *Brokerage Office System tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa;*
2. *Tidak lagi mempunyai sarana dan prasarana perangkat Remote Trading Anggota Bursa Efek;*
3. *Modal sendiri (ekuitas) negatif berdasarkan laporan keuangan tahunan, laporan keuangan tengah tahunan atau laporan keuangan triwulan;*
4. *Laporan Keuangan Auditan tahunan mendapat opini adverse atau disclaimer;*
5. *Hal-hal lain yang menurut pertimbangan Bursa dapat dikenakan sanksi suspensi.*

Kemudian dinyatakan pula pada poin II.6 bahwa:

“Sanksi suspensi dilakukan oleh bursa selambat-lambatnya 1 (satu) hari bursa setelah bursa mengetahui terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.4 Peraturan ini.”

Serta terkait pengenaan sanksi *suspensi* yang diberikan bursa, bursa juga menyatakan mengenai jangka waktu berlakunya sanksi *suspensi* tersebut yang dinyatakan dalam poin II.7 bahwa:

“Pengenaan sanksi suspensi berlaku sesuai waktu yang ditetapkan oleh Bursa.”

Sehingga berdasarkan poin-poin peraturan diatas, dapat dinyatakan bahwa dalam hal pemberian sanksi *suspensi* yang dikenakan oleh bursa terhadap emiten yang dilatarbelakangi dengan keterlambatan atau belum disampaikannya kewajiban dalam hal ini kewajiban dalam penyampaian informasi Laporan Keuangan Berkala tidak memiliki masa berlaku atau batas waktu yang ditetapkan secara absolut mengenai jangka waktu *suspensinya*. Sehingga dalam hal

²⁸ Lihat Poin II.4 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

pemberian *suspensi* terhadap emiten, bursa hanya menentukan dan mengumumkan waktu ditetapkannya sanksi tersebut terhadap emiten dan tidak menentukan dan mengumumkan mengenai jangka waktu pemberian sanksi tersebut serta batas waktu untuk dilakukannya pemenuhan atas kewajiban yang belum dilaksanakan oleh emiten.

Dalam hal emiten yang telah dikenakan sanksi *suspensi* oleh bursa, memiliki kewajiban lain yang harus dilakukan setelah diberikannya sanksi tersebut oleh bursa. Hal ini diatur pula dalam Poin II.9 dan Poin II.10 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa yang menyatakan:²⁹

“II.9 Anggota Bursa Efek yang dikenakan suspensi wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai suspensi yang dilakukan oleh Bursa dan dapat membuktikannya kepada Bursa jika diperlukan.

II.10 Dalam hal bursa melakukan suspensi terhadap Anggota Bursa Efek, maka:

- II.10.1. Bursa mengumumkan melalui pengumuman Bursa mengenai suspensi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan II.3., II.4. dan II.5. peraturan ini;*
- II.10.2. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyelesaikan Transaksi Bursa yang telah dilakukannya sebelum suspensi dimaksud;*
- II.10.3. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan;*
- II.10.4. Anggota Bursa Efek yang bersangkutan wajib menyelesaikan kewajiban lainnya, jika ada;*
- II.10.5 Anggota Bursa Efek yang dikenakan suspensi harus tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peraturan Bursa.”*

Berdasarkan peraturan diatas, maka anggota bursa efek yang dalam hal ini disebut sebagai Perusahaan Tercatat atau dapat disebut sebagai emiten, tetap wajib menyampaikan laporan yang menjadi kewajibannya, yang dalam penulisan

²⁹ Lihat Poin II.9 dan Poin II.10 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa

ini yaitu kewajiban dalam menyampaikan Laporan Keuangan Berkala. Dan bursa memiliki kewajiban untuk melakukan pengumuman atau mengumumkan melalui pengumuman bursa mengenai *suspensi* tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk wujud untuk melakukan perlindungan terhadap investor dan wujud keamanan dalam bertransaksi dalam pasar modal.

3. Pemberian Sanksi *Suspensi* yang Berakhir dengan Pemberian Sanksi *Delisting* Oleh Bursa Efek Indonesia Terhadap PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) dan PT Inovisi Infracom Tbk (INVS).

PT Davomas Abadi Tbk (DAVO) berdiri tanggal 14 Maret 1990, dan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada tahun 1991.³⁰ DAVO merupakan emiten yang bergerak dalam bidang usaha industri pengolahan biji coklat menjadi kakao lemak dan kakao bubuk, industri pengolahan coklat dan produk-produk makanan dan minuman yang berhubungan dengan coklat, pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan.³¹ Pada tanggal 30 November 1994, DAVO memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 17.250.000 dengan nilai nominal Rp1.000,- per saham dengan harga penawaran Rp3.300,- per sahamnya. Saham-saham DAVO tersebut mulai dicatatkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Desember 1994.³² Berikut adalah sejarah pencatatan saham DAVO:

³⁰ <http://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-davo/> diakses pada tanggal 17 November 2017, pukul 11.00.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

Tabel 4.3**Sejarah Pencatatan Saham DAVO**

Jenis Pencatatan	Saham	Tanggal Pencatatan
Saham Perdana @Rp3.300,-	17.250.000	22 Desember 1994
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing)	28.551.250	22 Desember 1994
Pemecahan Saham (Stock Split) 1:2	45.801.250	27 Mei 1996
Saham Bonus (Bonus Shares)	78.778.150	21 Juni 1996
Penawaran Terbatas (Right Issue 1) @Rp1.350,-	283.967.750	12 Desember 2001
Konversi ESOP	22.717.420	17 April 2002
Saham Bonus (Bonus Shares)	763.305.312	26 Juni 2001
Pemecahan Saham (Stock Split) 1:5	4.961.484.528	17 Desember 2004
Pemecahan Saham (Stock Split) 1:2	6.201.855.660	28 Mei 2007
Penambahan Saham Tanpa HMETD @Rp50,- *	84.107.320.000	Belum dicatatkan di BEI

Sumber: <http://britama.com/index.php/2012/10/sejarah-dan-profil-singkat-davo/>

PT Inovisi Infracom Tbk (INVS) berdiri pada tanggal 11 Mei 2007 dengan nama PT Cipta Media Rekatama, dan memulai kegiatan usahanya secara komersial pada bulan Juli 2007.³³ INVS merupakan perusahaan yang bergerak dibidang penyelenggaraan jasa infrastruktur telekomunikasi bergerak (*mobile telecommunication infrastructure services*), selain itu INVS juga melakukan kegiatan perdagangan batubara dan konstruksi infrastruktur.³⁴ Pada tanggal 22 Juni 2009, INVS memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham (IPO) kepada masyarakat sebanyak 320.000.000 dengan nilai nominal Rp100,- per saham dengan harga penawaran

³³ <http://britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-invs/> diakses pada 18 November 2017, pukul 17.49.

³⁴ *Ibid.*

Rp125,- per sahamnya. Saham-saham INVS tersebut mulai dicatatkan oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 3 Juli 2009.³⁵ Berikut adalah sejarah pencatatan saham INVS:

Tabel 4.4

Sejarah Pencatatan Saham INVS

Jenis Pencatatan	Saham	Tanggal Pencatatan
Saham Perdana @Rp125,-	320.000.000	3 Juli 2009
Pencatatan Saham Pendiri (Company Listing)	600.000.000	3 Juli 2009
Penawaran Terbatas (Right Issue I)	782.000.000	26 Mei 2010
Penambahan Modal Tanpa HMETD @Rp5.410,-	107.301.294	10 Januari 2011
Penambahan Saham Tanpa HMETD @Rp9.000,-	25.104.217	18 Mei 2011
Konversi Waran I (2010 s/d Ags-2014)	552.858	
Saham Bonus (Bonus Shares)	733.972.940	22 Agustus 2011
Saham Bonus (Bonus Shares)	7.421.341.226	12 Juli 2013

Sumber: <http://britama.com/index.php/2012/11/sejarah-dan-profil-singkat-invs/>

Sebelum penulis melakukan analisa atas pemberian sanksi *delisting* yang diberikan oleh bursa terhadap kedua emiten diatas, penulis akan kembali menjelaskan terlebih dahulu mengenai pemberian sanksi *delisting* yang diberikan oleh bursa terhadap emiten. Dalam hal emiten yang efeknya tercatat di Bursa yang mengalami salah satu kondisi yang tersebut dibawah ini, dapat dipertimbangkan untuk dikenakan sanksi *delisting*:³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Lihat Poin 5 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-01/BEJ/1992 tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta.

- a. Selama tiga tahun berturut-turut menderita rugi, atau terdapat saldo rugi sebesar 50% atau lebih dari modal disetor dalam Neraca perusahaan pada tahun terakhir;
- b. Selama 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak membayar deviden tunai (untuk saham). Melakukan 3 (tiga) kali cidera janji (untuk obligasi);
- c. Jumlah modal sendiri kurang dari Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- d. Jumlah pemegang saham kurang dari 100 (seratus) pemodal (orang/badan) selama 3 (tiga) bulan berturut-turut berdasarkan laporan bulanan emiten/biro administrasi efek;
- e. Selama 6 (enam) bulan berturut-turut tidak terjadi transaksi;
- f. Laporan Keuangan disusun tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM;
- g. Melanggar ketentuan bursa pada khususnya dan ketentuan pasar modal pada umumnya;
- h. Melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kepentingan umum berdasarkan keputusan instansi yang berwenang;
- i. Emiten dilikuidasi baik karena merger, penggabungan, bangkrut, dibubarkan (reksadana) atau alasan lainnya;
- j. Emiten dinyatakan pailit oleh pengadilan;
- k. Emiten menghadapi gugatan/perkara/peristiwa yang secara material mempengaruhi kondisi dan kelangsungan hidup perusahaan;
- l. Khusus untuk emiten reksadana, nilai kekayaan bersih (net asset value) turun menjadi kurang dari 50% dari nilai perdana yang disebabkan oleh kerugian operasional.

Dan bursa juga dapat menghapus pencatatan saham perusahaan Tercatat sesuai dengan ketentuan Peraturan, apabila perusahaan mengalami sekurang-kurangnya satu kondisi di bawah ini:³⁷

- a. Mengalami kondisi, atau peristiwa, yang secara signifikan berpengaruh negatif terhadap kelangsungan usaha perusahaan tercatat, baik secara finansial atau secara hukum, atau terhadap kelangsungan status perusahaan tercatat sebagai perusahaan terbuka, dan perusahaan tercatat tidak dapat menunjukkan indikasi pemulihan yang memadai;³⁸

³⁷ Lihat Poin III.3.1 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

³⁸ Lihat Poin III.3.1.1 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

- b. Saham perusahaan tercatat yang akibat suspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai, hanya diperdagangkan di Pasar Negosiasi sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir.³⁹

Penjelasan di atas merupakan penjelasan secara singkat mengenai pemberian sanksi administrasi yang dapat diberikan oleh bursa kepada emiten yang hendak diberikan sanksi penghapusan pencatatan (*delisting*) dalam pasar modal. Dalam hal ini, penulis mengambil contoh dua emiten yang diberikan sanksi *delisting* oleh bursa yaitu DAVO dan INVS, berikut adalah kronologi penjelasan mengenai pemberian sanksi *delisting* yang diberikan oleh bursa:

1. Pemberian Sanksi *Delisting* dari Perpanjangan Sanksi *Suspensi* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap DAVO

- a. Tanggal 9 Maret 2012, Bursa memberikan sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) kepada DAVO sehubungan dengan berita di media massa terkait dengan kegagalan pembayaran kupon obligasi, yang berakibat di *suspensinya* DAVO oleh bursa di seluruh Pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek pada tanggal 9 Maret 2012 hingga pengumuman lebih lanjut.⁴⁰
- b. Tanggal 2 Juli 2012, Bursa kembali memberikan sanksi kepada emiten DAVO dengan melakukan perpanjangan *suspensi* perdagangan efeknya sehubungan dengan keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan Auditan yang berakhir per 31 Desember 2011 dan belum melakukan pembayaran denda. Sehingga bursa melakukan perpanjangan penghentian

³⁹ Lihat Poin III.3.1.2 Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: KEP-308/BEJ/07-2004 tentang Peraturan Nomor I-I tentang Penghapusan Pencatatan (*Delisting*) dan Pencatatan Kembali (*Relisting*) Saham di Bursa.

⁴⁰ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00002_BEI-PPR_SPT_03-2012.

sementara perdagangan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak tanggal 2 Juli 2012 dimulai dari sesi I perdagangan efek.⁴¹

- c. Tanggal 10 Agustus 2012, Bursa memberikan perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap DAVO sehubungan dengan belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan tahun 2012 dan beberapa pertimbangan lainnya, sehingga bursa melakukan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) di Pasar Reguler dan Pasar Tunai pada sesi I perdagangan sejak tanggal 13 Agustus 2012.⁴²
- d. Tanggal 1 Juli 2013, Bursa Efek kembali melakukan perpanjangan sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap DAVO sehubungan dengan keterlambatan DAVO dalam kewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2012, dan belum melakukan pembayaran denda. Penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) ini berlaku di Pasar Tunai dan Pasar Reguler sejak tanggal 1 Juli 2013 pada sesi I perdagangan efek.⁴³
- e. Tanggal 30 Juli 2013, Bursa menjatuhkan sanksi berupa perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap DAVO dengan pertimbangan sehubungan dengan keterlambatan DAVO yang belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian Laporan Keuangan dari Laporan Keuangan Interim per 31 Maret 2013. Sehingga bursa melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangannya di seluruh Pasar sejak tanggal 30 Juli 2013.⁴⁴

⁴¹ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00007-PPR_SPT_07-2012.

⁴² Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00009_BEI-PPR_SPT_08-2012.

⁴³ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00010_BEI-PPR_SPT_07-2013.

⁴⁴ Pengumuman Bursa Efek Indonesia BEI-00012_BEI-PPR_SPT_07-2013.

- f. Tanggal 17 Desember 2014, Bursa menyampaikan bahwa Bursa melakukan pencabutan penghentian sementara perdagangan efek dari DAVO hanya di Pasar negosiasi selama 20 hari bursa terhitung sejak sesi I perdagangan efek hari Kamis 18 Desember 2014 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 Januari 2015. Dan Bursa menyatakan bahwa DAVO efektif dikenakan sanksi berupa penghapusan efek (*delisting*) dari daftar efek pada tanggal 21 Januari 2015.⁴⁵
2. Pemberian Sanksi *Delisting* dari Perpanjangan Sanksi *Suspensi* oleh Bursa Efek Indonesia terhadap INVS
- a. Tanggal 12 Februari 2015, Bursa memberikan sanksi berupa penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) sehubungan dengan penelaahan bursa atas laporan keuangan untuk menghindari perdagangan yang tidak wajar atas efek perseroan. Sehingga perdagangan INVS dihentikan sementara di seluruh Pasar mulai dari sesi I perdagangan efek pada hari Jumat tanggal 13 Februari 2015.⁴⁶
- b. Tanggal 20 Oktober 2015, Bursa memperpanjang penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) INVS sehubungan dengan pertimbangan bahwa INVS belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim 30 Juni 2015 (tidak diaudit) dan belum melakukan pembayaran denda.⁴⁷
- c. Tanggal 1 Februari 2016, INVS kembali mendapatkan sanksi dari Bursa dengan diperpanjangnya sanksi *suspensi* sehubungan dengan belum menyampaikan Laporan Keuangan Interim 30 September 2015 (tidak

⁴⁵ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00008_BEI-PNG_UPT_12-2014.

⁴⁶ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00002_BEI-PG2_SPT_02-2015.

⁴⁷ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00010_BEI-PG2_SPT_10-2015.

diaudit) dan belum dilakukannya pembayaran denda. Sehingga Bursa menghentikan sementara perdagangan efek INVS.⁴⁸

- d. Tanggal 10 Maret 2016, INVS kembali lagi dikenakan sanksi perpanjangan penghentian sementara perdagangan efeknya oleh bursa sehubungan dengan belum disampaikannya Laporan Keuangan Interim 30 September 2015 (tidak ditelaah terbatas dan tidak diaudit Akuntan Publik) serta belum melakukan pembayaran denda. Berdasarkan pertimbangan tersebut, membuat bursa harus melanjutkan *suspensi* perdagangan efek pada tanggal 1 Februari 2016.⁴⁹
- e. Tanggal 30 Juni 2016, Bursa masih tetap melakukan perpanjangan sanksi *suspensi* yang diberikan kepada INVS dengan pertimbangan bahwa INVS masih belum melakukan penyampaian informasi berupa Laporan Keuangan Auditan 2015 dan belum melakukan pembayaran denda yang diberikan. Sehingga bursa memperpanjang sanksi *suspensinya* di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I Perdagangan efek pada tanggal 30 Juni 2016.⁵⁰
- f. Tanggal 1 Agustus 2016, INVS kembali melakukan kesalahan dengan belum disampaikannya Laporan Keuangan Interim I 2016 dan belum melakukan pembayaran denda. Hingga bursa kembali melakukan perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) atas efek INVS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sejak sesi I perdagangan efek pada tanggal 1 Agustus 2016.⁵¹

⁴⁸ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00002_BEI-PP2_SPT_INVS_02-2016.

⁴⁹ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00003_BEI-PP2_SPT_INVS_03-2016.

⁵⁰ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00006_BEI-PP2_SPT_INVS_06-2016.

⁵¹ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00008_BEI-PP2_SPT_INVS_08-2016.

- g. Tanggal 30 Januari 2017, Bursa memberikan sanksi dengan melakukan perpanjangan atas sanksi *suspensi* kepada INVS sehubungan dengan belum disampaikannya Laporan Keuangan Interim III 2016 dan belum dilakukannya pembayaran denda, sehingga Bursa melakukan perpanjangan *suspensi* INVS di Pasar Reguler dan Pasar Tunai terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 30 Januari 2017.⁵²
- h. Tanggal 3 Juli 2017, INVS belum menyampaikan Laporan Keuangan Auditan 2016 dan belum melakukan pembayaran denda yang disanksikan oleh bursa, sehingga INVS kembali dikenakan sanksi perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) oleh bursa, terhitung sejak sesi I Perdagangan Efek pada tanggal 3 Juli 2017 di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.⁵³
- i. Tanggal 22 September 2017, Bursa menyatakan bahwa Bursa melakukan pencabutan terhadap sanksi penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) terhadap emiten INVS dengan pertimbangan pencabutan hanya dilakukan di Pasar Negosiasi selama 20 hari Bursa terhitung sejak sesi I perdagangan efek di hari Senin tanggal 25 September 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017, yang selanjutnya berdasarkan pertimbangan bursa pula, menyatakan bahwa INVS dikenakan sanksi penghapusan efek (*delisting*) dari daftar efek yang berdasarkan pengumuman oleh bursa, INVS efektif *delisting* pada tanggal 23 Oktober 2017.⁵⁴

Setelah menjelaskan mengenai kronologi dalam hal pemberian sanksi *suspensi* yang diakhiri dengan pemberian sanksi *delisting* oleh bursa terhadap

⁵² Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00001_BEI-PP2_SPT_INVS_01-2017.

⁵³ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00009_BEI-PP2_SPT_07-2017.

⁵⁴ Pengumuman Bursa Efek Indonesia PENG-00009_BEI-PP2_UPT_INVS_09-2017.

emiten DAVO dan INVS, maka penulis akan melakukan analisa terhadap pemberian sanksi yang dilakukan oleh bursa. Berdasarkan penjelasan singkat mengenai kriteria perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kriteria yang dapat dikenakan sanksi *delisting* di atas, kedua emiten di atas DAVO dan INVS dapat dikategorikan sebagai emiten yang dijatuhkan sanksi *delisting* sehubungan dengan poin g yaitu melanggar ketentuan bursa pada umumnya dan ketentuan pasar modal pada khususnya. Dapat dikatakan melanggar poin tersebut, dikarenakan DAVO dan INVS sama-sama melanggar ketentuan bursa dalam hal emiten berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Keuangan Berkala kepada bursa.

Jika dilihat dari peraturan di atas, maka kedua emiten tersebut dapat dikenakan *delisting* dengan pertimbangan adanya peristiwa yang secara signifikan berpengaruh negatif secara finansial atau secara hukum. Hal ini dikarenakan, Laporan keuangan baik Laporan keuangan tahunan maupun laporan keuangan interim memiliki pengaruh yang sangat penting dalam kelangsungan usaha dan kelangsungan perdagangan dalam pasar modal. Sehingga, apabila penyampaian ini tidak dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan akan mempengaruhi kelangsungan perdagangan dalam pasar.

Namun dalam pemberian sanksi *delisting* oleh bursa ini lagi-lagi mengalami permasalahan secara substansial, dimana peraturan yang ada tidak mengatur secara jelas mengenai jangka waktu berlakunya *suspensi* dan tidak ada peraturan yang mengatur mengenai batas maksimal sanksi *suspensi* yang diberikan oleh bursa sehingga bursa dapat menjatuhkan sanksi *delisting* terhadap emiten. Secara substansi, bursa menyatakan bahwa:⁵⁵

⁵⁵ Lihat Poin K nomor 3 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta nomor: KEP-01/BEJ/1992 tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta.

“Apabila dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak dihentikannya perdagangan sementara, emiten yang bersangkutan tetap tidak memenuhi kewajibannya, emiten tersebut akan dipertimbangkan untuk dikenakan delisting”

Dari peraturan di atas dapat dikatakan seharusnya batas maksimum yang dapat dijadikan pertimbangan oleh bursa untuk dapat dijatuhkan sanksi *delisting* apabila emiten telah melebihi waktu 15 (lima belas) hari *suspensi* dan belum melakukan pemenuhan kewajibannya, maka hendaknya bursa melakukan pertimbangan untuk diberikannya sanksi *delisting*.

Namun pada kenyataannya, berdasar dengan kedua kasus diatas, DAVO dan INVS tidak melakukan kewajibannya dalam menyampaikan laporan keuangan berkala nya kepada emiten lebih dari 15 (lima belas) hari dan bursa tidak mempertimbangkan hal tersebut. Dikemudian harinya, kedua emiten justru diberikan sanksi berupa perpanjangan penghentian sementara perdagangan (*suspensi*) sehingga jangka waktu *suspensi* emiten semakin panjang dan tidak adanya ketegasan dari bursa dalam menentukan batas waktu berlakunya sanksi *suspensi* tersebut. Sehingga, emiten merasa jangka waktu atas sanksi *suspensi* tersebut tidaklah secara tegas, hanya saja bursa tetap meminta untuk emiten tetap menyampaikan laporan keuangannya apabila emiten tersebut tetap ingin melakukan perdagangan efek dalam pasar modal.

Disisi lain, terdapat kerugian lain yang dapat terjadi dari tidak jelasnya atau kaburnya pengaturan mengenai pemberian sanksi *suspensi* yang berujung dengan *delisting* ini, salah satunya bentuk kerugiannya adalah efek yang ditimbulkan dari *delisting*nya emiten tersebut dalam pasar modal membuat investor dapat mengalami kerugian yang tidak sedikit. Dalam hal pemberian sanksi *delisting* terhadap emiten, investor adalah pihak yang sangat dirugikan

dikarenakan investor merupakan pihak yang posisinya sangat lemah terutama dalam hal menerima informasi terkait segala hal yang dimiliki oleh emiten maupun bursa dimana informasi tersebut dapat saja menjadi salah satu penyebab kerugian dari segi investasi yang mereka lakukan dalam pasar modal.

Untuk dapat menghindari kerugian yang ditimbulkan dari tidak dipenuhinya azas keterbukaan informasi dalam hal ini berupa keterbukaan informasi dalam penyampaian Laporan Keuangan Berkala, tersebut maka selayaknya bursa membuat peraturan yang lebih jelas, lebih detail dan rinci terkait pengaturan mengenai kewajiban menyampaikan informasi yang dibutuhkan investor secara khusus atau publik secara umumnya, dan pengaturan mengenai sanksi yang akan diberikan apabila emiten melanggar sanksi yang telah diberikan terdahulu, serta pengaturan mengenai jangka waktu atau batas waktu berlakunya sanksi yang diberikan tersebut dan sanksi lanjutan apabila setelah diberikan sanksi namun emiten tetap tidak mengindahkan kewajibannya dalam berdagang di Pasar Modal.

4. Pemberian Jangka Waktu Dalam Hal Penyampaian Kewajiban Kepada Bursa Setelah Dikenakan Sanksi *Suspensi*.

Bursa telah mengatur mengenai pemberian sanksi *Suspensi* di Pasar Modal dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa. Dalam peraturan tersebut Bursa telah menjelaskan dalam keadaan dan dalam hal seperti apakah sebuah emiten dapat

dikenakan sanksi *suspensi*, dan mengenai bagaimana prosedur pemberian sanksi *suspensi* tersebut.

Namun dalam pembentukan peraturan tersebut, terdapat pengaturan yang dirasakan masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan dalam pengaturan mengenai jangka waktunya. Dalam hal pemberian sanksi *suspensi*, Bursa menyatakan bahwa jangka waktu pemberian sanksi *suspensi* berlaku sesuai jangka waktu yang ditentukan bursa. Pemberian jangka waktu yang ditentukan oleh bursa ini dinyatakan dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00086/BEI/10-2011 tentang Peraturan Nomor III-G tentang *Suspensi* dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa.

Mengenai jangka waktu dalam hal pemberian penyampaian kewajiban setelah dikenakannya sanksi *suspensi* kepada emiten, Bursa mengatur jangka penyampaian kewajiban tersebut yakni dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sejak dihentikannya perdagangan sementara, maka bursa berhak mempertimbangkan untuk dilakukannya sanksi *delisting* terhadap emiten. Namun dalam peraturan mengenai penyampaian itu tidak dijelaskan secara terperinci, ketika emiten dapat dipertimbangkan untuk *delisting* akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban dalam melakukan penyampaian kewajiban oleh emiten, maka berapa lama lagi jangka waktu yang akan diberikan oleh bursa agar emiten dapat memenuhi kewajibannya.

Peraturan tersebut dirasa belum menyatakan jangka waktu pemenuhan kewajiban yang seharusnya, dikarenakan makna dari peraturan tersebut hanya bermakna bawa apabila dalam waktu 15 hari emiten tidak memenuhi kewajibannya kepada bursa, maka bursa berhak mempertimbangkan untuk

dikenakan sanksi *delisting*. Maka jangka waktu penyampaian tersebut hanya mengatur pertimbangannya saja bukan ketentuan yang secara pasti kapan harus dilakukannya penyampaian. Berdasar hal ini, maka bursa dapat dikatakan tidak memiliki dasar pertimbangan yang tegas dalam hal pemberian perpanjangan waktu *suspensi* dan pemberian sanksi *delisting* terhadap emiten di Pasar Modal. Jika bursa dalam memberikan sanksi *suspensi* terhadap emiten dan telah menentukan jangka waktu pemenuhan kewajiban yang menjadi dasar pemberian sanksi tersebut, maka bursa dapat dengan tegas dan dengan pertimbangan yang cukup untuk menentukan sanksi selanjutnya terhadap emiten tersebut sehingga dalam pemberian sanksi tersebut pula memiliki kepastian hukum mengenai sanksi yang jelas.

Seharusnya, bursa mengatur dengan jelas mengenai jangka waktu dalam hal penyampaian kewajiban-kewajiban yang harus emiten sampaikan kepada bursa dalam hal emiten telah dikenakan sanksi penghentian sementara (*suspensi*) oleh bursa dalam bentuk kurun waktu yang terperinci dan detail tidak hanya menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian yang melebihi jangka waktu sebagai bentuk pertimbangan untuk dikenakannya *delisting*. Dengan adanya pengaturan mengenai jangka waktu dalam hal tidak disampaikannya kewajiban ini, bursa dapat menjadikannya sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi *suspensi* dalam hal jangka waktu berlakunya sanksi *suspensi* tersebut. Dengan demikian maka, asas keterbukaan informasi dalam pasar modal dapat diterapkan secara efektif dikarenakan, emiten akan tetap menyampaikan apa yang menjadi kewajibannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh bursa dalam peraturan bursa.

Dari kedua contoh pelaksanaan dalam pemberian otoritas sanksi *suspensi* oleh Bursa terkait dengan pembahasan di atas, maka terdapat beberapa poin penting yang dapat ditarik yaitu Bursa dalam memberikan sanksi *suspensi* dan dalam hal perpanjangan sanksi *suspensi* belum mengatur secara tegas mengenai jangka waktu pemenuhan dari kewajiban yang seharusnya dilakukan kepada bursa dan mengenai batas waktu berlakunya sanksi tersebut dalam hal sanksi *suspensi* telah diberikan. Selain itu, dalam memberikan sanksi lanjutan berupa penghapusan efek (*delisting*) bursa tidak mengatur secara tegas mengenai batas maksimal sanksi *suspensi* yang dapat diberikan oleh bursa sehingga bursa dapat menjatuhkan sanksi *delisting* terhadap emiten berdasar otoritasnya.

B. Upaya Bagi Emiten yang Dikenakan Sanksi *Delisting* Untuk Dapat Melakukan Perdagangan Kembali.

Pada umumnya masyarakat menginvestasikan dana yang mereka miliki dalam pasar modal dikarenakan ingin memperoleh keuntungan dari apa yang telah mereka investasikan. Pasar modal merupakan salah satu sistem investasi yang cukup diminati oleh banyak masyarakat. Namun, tidak banyak masyarakat yang menginvestasikan dana yang mereka miliki ke dalam pasar modal memahami dengan baik mengenai investasi dalam pasar modal.

Dalam pasar modal dikenal azas yang disebut dengan keterbukaan informasi, dimana dengan adanya azas ini dimaksudkan dapat melindungi para investor yang melakukan investasi dalam pasar modal dengan mengetahui informasi terkait perusahaan tercatat atau emiten yang kepadanya diinvestasikan sejumlah dana. Namun, seperti halnya sebuah aturan yang dibuat, beberapa emiten kerap kali melakukan pelanggaran dari azas ini dengan salah satu contohnya tidak memberikan mengenai Laporan Keuangan Berkala yang sudah menjadi kewajiban bagi setiap emiten untuk melaporkannya kepada Bursa.

Pelanggaran yang dilakukan oleh emiten seperti halnya belum menyampaikan Laporan Keuangan Berkala atau belum dilakukannya pembayaran denda sejumlah yang ditentukan oleh bursa dapat menghantarkan emiten kepada pemberian sanksi berupa penghapusan pencatatan efek (*delisting*) dari daftar efek. Pemberian sanksi berupa penghapusan pencatatan efek (*delisting*) dari daftar efek sendiri memiliki kriteria tertentu yang telah diatur oleh bursa, namun apabila emiten merasa telah melakukan kewajiban sebagaimana seharusnya dan bursa tetap melaksanakan sanksi *delisting*nya secara otoritas, maka perusahaan tercatat

atau emiten dapat melakukan beberapa upaya untuk emiten dapat melakukan tindakan perdagangan efek perusahaannya dalam pasar modal. Beberapa upaya yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

1. Upaya Pengajuan Keberatan

Dalam hal mengenai emiten yang efeknya telah diputuskan untuk diberikan sanksi berupa *delisting*, dapat mengajukan upaya pengajuan keberatan. Upaya pengajuan keberatan ini dapat dilakukan oleh emiten dengan melakukan pengajuan kepada Ketua Bapepam, dan keputusan Bapepam bersifat final.⁵⁶ Upaya ini dapat dilakukan dalam hal emiten dapat membuktikan bahwa pemberian sanksi *delisting* terhadap emiten dirasa tidaklah sesuai dengan sanksi yang seharusnya. Sehingga emiten dapat mengajukan upaya keberatan kepada Bapepam atas keputusan Bursa yang menjatuhkan sanksi tersebut. Keputusan yang dikeluarkan oleh Bapepam atas keberatan yang diajukan oleh emiten adalah keputusan yang bersifat final dan secara langsung akan berlaku terhadap emiten tersebut. Namun disayangkan dikarenakan mengenai upaya pengajuan keberatan tersebut belum diatur secara terperinci oleh bursa mengenai bagaimana persyaratan dan bagaimana mekanisme atau prosedur pengajuan keberatan tersebut kepada Bapepam.

Dalam kaitannya dengan kasus yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, kedua emiten baik DAVO maupun INVS tidaklah dapat melakukan upaya pengajuan keberatan tersebut, hal ini dikarenakan kedua emiten tersebut telah terbukti secara nyata bahwa DAVO maupun INVS tidak memenuhi kewajibannya

⁵⁶ Lihat Poin I angka 16 Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-01/BEJ/1992 tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta.

dalam hal memberikan Laporan Keuangan Berkala dan melakukan kewajiban pembayaran denda kepada Bursa.

2. Upaya Pencatatan Efek Kembali (*Relisting*)

Dalam hal emiten yang merasa bahwa emiten yang dikenakan sanksi berupa *delisting* oleh Bursa tersebut telah melakukan pemenuhan dan telah melaksanakan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan Bursa, dapat melakukan perdagangannya kembali dalam lingkup pasar modal dengan melakukan upaya berupa pencatatan kembali (*relisting*) efek yang pernah dikenakan *delisting* oleh bursa. Pengajuan upaya pencatatan kembali (*relisting*) efek yang pernah dikenakan sanksi *delisting*, diperlakukan sebagai pencatatan baru termasuk penyelesaian administrasinya.⁵⁷

Saham-saham yang telah dikenakan sanksi *delisting* dapat melakukan proses *relisting* dengan beberapa ketentuan umum, yaitu sebagai berikut:

Persyaratan Umum Pencatatan Kembali (*relisting*):

- a. Perusahaan Tercatat yang sahamnya dihapuskan dari daftar efek yang tercatat di Bursa, dapat mengajukan permohonan *relisting* sahamnya kepada bursa paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukannya *delisting* oleh bursa.
- b. Pernyataan pendaftaran yang disampaikan ke Bapepam masih tetap menjadi efektif.
- c. Telah memperbaiki kondisi yang menyebabkan dilakukannya *delisting* oleh bursa atau telah merealisasikan hal-hal yang mendasari permohonan *delisting* saham saat menjadi Perusahaan Tercatat sebelumnya.

⁵⁷ Lihat Poin J Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor : Kep-01/BEJ/1992 tentang Peraturan Bursa Efek Jakarta.

- d. Adanya pernyataan direksi dan komisaris yang menyatakan bahwa calon perusahaan tercatat tidak sedang dalam sengketa hukum atau menghadapi suatu masalah yang secara material diperkirakan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha perusahaan.
- e. Calon Perusahaan Tercatat boleh merupakan anak perusahaan atau induk perusahaan dari Perusahaan Tercatat, dengan ketentuan:
 - 1. Jika terjadi putus hubungan afiliasi antara calon perusahaan tercatat dengan perusahaan tercatat, masing-masing perusahaan mampu menjalankan kegiatan operasinya secara memadai berdasarkan penilaian pihak independen; dan
 - 2. Berdasarkan Laporan Keuangan performa perusahaan tercatat tanpa mengkonsolidasi dengan Laporan Keuangan calon perusahaan tercatat, perusahaan tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan; atau
 - 3. Berdasarkan Laporan Keuangan performa calon perusahaan tercatat tanpa dikonsolidasi ke Laporan Keuangan Perusahaan Tercatat, calon perusahaan tercatat tetap mampu memenuhi persyaratan pencatatan.
- f. Memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) dari jajaran anggota Dewan Komisaris.
- g. Memiliki direktur tidak terafiliasi sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dari jajaran anggota direksi.
- h. Yang dimaksud direktur tidak terafiliasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf g di atas adalah:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur tidak terafiliasi;
 2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan komisaris atau direksi lainnya dari perusahaan tercatat;
 3. Tidak bekerja rangkap sebagai direksi pada perusahaan lain.
 4. Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau profesi penunjang pasar modal yang jasanya digunakan oleh perusahaan tercatat selama 6 (enam) bulan sebelum penunjukan sebagai direktur.
- i. Memiliki Komite Audit.
 - j. Memiliki Sekretaris Perusahaan;
 - k. Harga saham dan nilai nominal saham calon perusahaan tercatat sekurang-kurangnya Rp100,- (seratus rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bagi perusahaan yang telah tercatat di Bursa Efek lain, harga saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf k di atas adalah berdasarkan harga rata-rata penutupan saham selama 25 (dua puluh lima) hari terjadi transaksi di Bursa Efek lain tersebut; atau
 2. Bagi perusahaan yang tidak tercatat di Bursa Efek lain, harga saham sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf k di atas adalah berdasarkan harga wajar saham sesuai dengan hasil penilaian pihak independen.

1. Direksi dan komisaris calon perusahaan tercatat harus memiliki reputasi baik, yang antara lain dibuktikan dengan:
 1. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir;
 2. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dinyatakan bersalah yang menyebabkan perusahaan yang pernah atau sedang dipimpinnya dinyatakan pailit.
 4. Tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat dari suatu pekerjaan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 5. Tidak dalam pengampunan.

Berdasarkan dengan persyaratan umum *relisting* di atas, maka berdasarkan pada kasus DAVO dan INVS, kedua emiten tersebut dapat saja melakukan upaya *relisting*. Kedua emiten dapat melakukan upaya *relisting* apabila mengajukan permohonan *relisting* sahamnya kepada Bursa dengan kurun waktu paling cepat 6 (enam) bulan sejak dilakukannya *delisting* oleh Bursa. Dan kedua emiten tersebut dapat melakukan pendaftaran *relisting* apabila DAVO dan INVS telah melakukan dan memperbaiki kondisi yang menjadikannya diberikan sanksi *delisting* oleh Bursa, yang berdasarkan kasus di atas maka DAVO dan INVS dapat melakukan pendaftaran *delisting* apabila telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan Laporan Keuangan dan melakukan pembayaran denda.

Setelah emiten yang hendak melakukan pencatatan kembali (*relisting*) telah melakukan pemenuhan persyaratan utama dan telah melakukan pendaftaran, maka emiten harus memenuhi sejumlah prosedur yang telah diatur oleh Bursa

Efek dalam hal pencatatan kembali (*relisting*). Beberapa prosedur pencatatan kembali (*relisting*) antara lain:

Prosedur Pencatatan Kembali (*ReListing*):

- a. Calon perusahaan tercatat yang bermaksud mencatatkan kembali sahamnya di Bursa, wajib mengajukan permohonan *relisting* kepada bursa dan membayar pendaftaran permohonan pencatatan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk Papan Utama atau Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk Papan Pengembangan, dengan ketentuan biaya pendaftaran permohonan *relisting* tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurang biaya pencatatan awal sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII.2. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, apabila permohonan *relisting* diterima.
- b. Permohonan *relisting* yang diajukan oleh calon perusahaan tercatat yang merupakan perusahaan publik atau perusahaan yang juga tercatat di Bursa Efek lain dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.1 Peraturan ini.
- c. Permohonan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a di atas wajib dilengkapi sekurang-kurangnya dengan dokumen dan informasi sebagai berikut:
 1. Bukti pernyataan pendaftaran dari Bapepam masih menjadi efektif;

2. Akta pendirian/Anggaran Dasar calon perusahaan tercatat yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang beserta segala perubahannya dan Tanda Daftar Perusahaan;
3. Struktur organisasi calon perusahaan tercatat sampai dengan pejabat satu tingkat di bawah Direksi;
4. Struktur organisasi group yang menunjukkan posisi calon perusahaan tercatat dalam group (jika ada);
5. Riwayat hidup terbaru dari masing-masing anggota direksi dan komisaris yang ditandatangani oleh yang bersangkutan;
6. Daftar yang memuat kepemilikan saham dan hubungan bisnis yang berkaitan dengan direksi, komisaris, dan keluarganya baik dalam perusahaan tercatat maupun afiliasinya dari calon perusahaan tercatat tersebut;
7. Laporan Keuangan Tahunan Auditan 3 (tiga) tahun buku terakhir dan Laporan Keuangan Interim Auditan terakhir (jika ada) atau Laporan Keuangan Auditan sejak beroperasinya calon perusahaan tercatat yang masa operasionalnya kurang dari 3 (tiga) tahun;
8. Sejarah singkat perusahaan;
9. Uraian mengenai kegiatan usaha perusahaan;
10. Nomor Pokok Wajib Pajak;
11. Analisis dan pembahasan oleh manajemen tentang kegiatan usaha, kinerja dan posisi keuangan;
12. Analisis tentang risiko usaha dan prospek usaha;

13. Proyeksi keuangan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berikut asumsi yang digunakan atau studi kelayakan bagi calon perusahaan tercatat, proyeksi keuangan atau studi kelayakan tersebut akan diumumkan di Bursa;
14. Keterangan tentang jumlah efek yang dicatatkan;
15. Kebijakan dividen;
16. Transaksi/perjanjian, piutang dan kewajiban dengan pihak afiliasi (termasuk jumlah dan kondisinya);
17. Piutang calon perusahaan tercatat yang dijamin oleh pihak terafiliasi, dan atau hutang pihak ketiga atau hutang pihak terafiliasi yang dijamin calon perusahaan tercatat;
18. Ringkasan dari kontrak-kontrak yang nilainya material;
19. Rasio kinerja, operasional, pertumbuhan, likuiditas dan solvabilitas;
20. Pendapat dari segi hukum oleh Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam;
21. Bukti pembayaran biaya pendaftaran permohonan *relisting* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a diatas;
22. Laporan penilaian oleh penilai independen yang terdaftar di Bapepam, (jika ada);
23. Copy kontrak pengelolaan administrasi efek dengan Biro Administrasi Efek atau pernyataan dari Calon Perusahaan Tercatat apabila administrasi efeknya dikelola sendiri;
24. Copy ijin yang dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang mengenai analisa dampak lingkungan bagi calon perusahaan tercatat;

25. Khusus bagi calon perusahaan tercatat yang usahanya di bidang pertambangan:
 - a. Surat keterangan tentang konsesi yang masih berlaku dari instansi yang memberikan hak konsesi;
 - b. Surat keterangan tentang kontrak karya atau Kuasa Penambangan atau Surat Ijin Penambangan Daerah dari instansi yang memberikannya;
 - c. Dokumen pendukung yang menunjukkan bahwa anggota Direksi memiliki kemampuan teknis dan pengalaman dalam bidang pertambangan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan;
 - d. Surat keterangan dari pihak independen yang menyatakan bahwa Calon Perusahaan Tercatat sudah memiliki cadangan terbukti (*proven deposit*) atau yang setara sesuai dengan jenis pertambangannya;
26. Bagi calon perusahaan tercatat yang bidang usahanya memerlukan konsesi atau izin pengelolaan seperti pengusahaan hutan atau jalan tol, surat keterangan dari instansi yang memberikan konsesi atau izin pengelolaan tersebut;
27. Copy kontrak dengan KSEI mengenai pendaftaran efeknya dalam penitipan kolektif di KSEI;
28. Informasi keterbukaan sebanyak 5 (lima) eksemplar;
29. Laporan komposisi pemegang saham yang bentuk dan isinya sesuai dengan lampiran I-I.2 peraturan ini;

30. Daftar nama dan spesimen tanda tangan pejabat yang diberi kewenangan menandatangani surat-menyurat yang disampaikan ke Bursa;
 31. Surat pernyataan tentang kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditandatangani oleh Direksi Calon Perusahaan Tercatat yang bentuk dan isinya sesuai dengan Lampiran I-I.3 Peraturan ini;
 32. Daftar nama Komite Audit;
 33. Surat pernyataan mengenai Direktur tidak terafiliasi sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.8 di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.4 peraturan ini);
 34. Surat pernyataan mengenai pemenuhan kualifikasi Direksi dan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan IV.1.12. di atas (bentuk dan isi surat pernyataan sesuai dengan Lampiran I-I.5. Peraturan ini).
- d. Pemohonan pencatatan dianggap telah diterima apabila permohonan beserta seluruh lampiran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan huruf a dan c diatas telah diterima secara lengkap oleh bursa.
 - e. Perusahaan yang mengajukan permohonan *relisting* wajib melakukan presentasi tentang perusahaannya kepada Bursa.
 - f. Apabila dipandang perlu, Bursa dapat meminta dokumen atau informasi tambahan atau meminta penjelasan tambahan secara langsung kepada manajemen perusahaan, atau meminta keterangan kepada pihak lain dan atau meminta pendapat dari pihak independen.

- g. Persetujuan atau penolakan permohonan *relisting* akan diberikan oleh Bursa selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari Bursa sejak Bursa memperoleh dokumen dan atau informasi secara lengkap.
- h. Calon perusahaan tercatat wajib membayar biaya pencatatan awal dan biaya pencatatan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan VIII Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat selambat-lambatnya 2 (dua) hari Bursa sebelum tanggal *relisting* dan mengirimkan bukti setor ke Bursa. Keterlambatan pembayaran biaya pencatatan tersebut diatas dapat mengakibatkan tertundanya pencatatan dan perdagangan saham dari calon perusahaan tercatat tersebut.
- i. Bursa mengumumkan adanya pencatatan dan perdagangan saham calon perusahaan tercatat tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) hari Bursa sebelum perdagangan saham dimulai.

Setelah memenuhi segala prosedur terkait pencatatan kembali (*relisting*) sesuai dengan peraturan Bursa tersebut, maka emiten yang mengajukan upaya pencatatan kembali (*relisting*) efeknya dapat kembali melakukan perdagangan dan beraktivitas di Pasar Modal. Berdasar pada kasus yang terjadi pada tindakan otoritas Bursa yang melakukan pemberian sanksi *delisting* terhadap emiten DAVO dan INVS, maka kedua emiten tersebut dapat mengajukan dan melakukan upaya pencatatan kembali (*relisting*) kepada Bursa.

Dari pembahasan di atas dapat diketahui bahwa, emiten tetap dapat melakukan perdagangan kembali dalam Pasar Modal walaupun emiten tersebut telah dikenakan sanksi *delisting* oleh Bursa apabila emiten yang dikenakan sanksi

tersebut mengajukan upaya, berupa upaya pengajuan keberatan apabila emiten yang dikenakan sanksi tersebut merasa keputusan Bursa dalam memberikan sanksi tersebut dirasakan kurang tepat atau tidak memenuhi syarat dapat dikenakannya sanksi *delisting* terhadapnya. Dan berupa upaya pencatatan kembali (*relisting*) dalam hal emiten yang dikenakan sanksi *delisting* oleh Bursa telah sesuai dengan syarat pemberian sanksi sebagaimana seharusnya dan emiten telah memenuhi segala kewajiban yang seharusnya disampaikan kepada Bursa atau kewajiban emiten lainnya yang menjadi dasar pertimbangan Bursa dalam memberikan sanksi *delisting* terhadapnya dengan melakukan pendaftaran pencatatan kembali (*relisting*) kepada Bursa.